

## **Setiap Temuan Hasil Audit Wajib Ditindaklanjuti**

KASONGAN, KALTENGPOS.CO - Untuk mengantisipasi adanya Kepala Desa dan perangkatnya, terjerat kepada persoalan hukum. Maka setiap temuan yang dilakukan oleh BPK RI, wajib harus segera untuk ditindaklanjuti oleh kepala desa dan perangkatnya. Hal ini ditegaskan Bupati Katingan Sakariyas ketika menghadiri acara pelatihan yang diikuti oleh semua desa di Kecamatan Pulau Malan baru-baru ini. Ditegaskan Sakariyas, jangan sampai temuan-temuan itu diabaikan. Sebab pasti akan berujung pada proses hukum. Untuk itulah hal ini menjadi perhatian yang sangat penting, bagi seluruh Kepala Desa dan perangkatnya.

“Jangan sampai misalnya, beralasan saya tidak makan duitnya, dan lain sebagainya. Sebab apabila masuk kepada ranah hukum, pasti akan terbuka semua. Inilah yang harus menjadi perhatian kita,” katanya. Sekecil apapun temuan itu ujar Sakariyas, secepatnya untuk ditindak lanjuti, sebagai mana mestinya. Sehingga tidak sampai kepada proses hukum.

“Apapun alasannya. Jika ada temuan, sekali lagi, segera ditindak lanjuti,” ujarnya. Disamping itu juga masalah dokumen-dokumen desa. Dia ingatkan agar disimpan sebaik mungkin, dan jangan sampai bocor ke mana-mana. Kecuali jika ada proses hukum, baru bisa dibuka dokumen desa tersebut.

“Dokumen desa ini sangat penting. Sampai kapanpun harus tersimpan dengan baik. Bahkan jika Kepala Desa dan perangkatnya sudah tidak lagi menjabat sekalipun, dokumen itu harus tetap ada,” tandasnya.

### **Sumber berita:**

<https://kaltengpos.co/>, *Setiap Temuan Hasil Audit Wajib Ditindaklanjuti*, 17 November 2020

### **Catatan berita:**

- Pasal 3 ayat (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- Pasal 9 ayat (1) Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.

### **Dasar hukum:**

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan